



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak *Pertama*

Nama : dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Jabatan : Bupati Demak

Selanjutnya disebut pihak *Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 13 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



dr. Hj. Eisti'anah, S.E.



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik BPKPAD	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,31
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	82,20
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil Opini BPK	WTP
3.1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%
		Derajat Otonomi Fiskal	23
		Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.811.605.415,-	Sumber dari APBDP
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 420.737.878.300,-	Sumber dari APBDP dan APBNP
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.279.114.000,-	Sumber dari APBDP
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 35.102.048.546,-	Sumber dari APBDP

Demak, 13 Oktober 2025

Pihak Kedua,


 dr. H. Eist'annah, S.E.

Pihak Pertama,


 Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
 Pembina Tingkat I
 NIP 197806192003121007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, YUDI SANTOSA, S.E., M.Si., Akt., KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 13 Oktober 2025

Menyaksikan :

Bupati Demak,



dr. Hj. Eisti'annah, S.E.

Pembuat Pernyataan,



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007